



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Basuki Rahmat Timur No. 1 Magetan Telp. (0351) 895054
M A G E T A N

PENGUMUMAN

Nomor : 800/ 2977 /403.203/2022

TENTANG

**SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA (PPPK) UNTUK JABATAN FUNSIONAL KESEHATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 520 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022, bahwa Pemerintah Kabupaten Magetan akan menerima Calon Aparatur Sipil Negara untuk tenaga kesehatan dengan formasi sebanyak 286 (dua ratus delapan puluh enam). Adapun formasi secara lengkap sebagaimana yang tersebut dalam lampiran pengumuman ini.

I. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Pelaksanaan Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Kesehatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022:

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
- b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 968 Tahun 2022 tentang Mekanisme Seleksi PPPK Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan;
- c. Surat Edaran Direktur Jendral Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor DM.03.01/F/1636/2022 Tentang Kualifikasi Pendidikan Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022;
- d. Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor : HK.01.03/F/2268/2022 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Verifikasi Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Pada Instansi Pusat dan daerah Tahun 2022.

II. PERSYARATAN UMUM BAGI PPPK UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN

- a. Usia pelamar paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- c. Pelamar tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK, anggota TNI/POLRI, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- d. Pelamar tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- e. Pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- f. Pelamar wajib memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari Lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
- g. Sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya dan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- h. Berkelakuan Baik;
- i. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) formasi jabatan.

III. PERSYARATAN KHUSUS BAGI PPPK UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN

- a. Persyaratan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,40;
- b. Pelamar Formasi Tenaga Kesehatan:
 1. Wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai dengan keahlian dan kualifikasi pendidikan pada formasi yang dikeluarkan oleh :
 - a) Bagi tenaga Dokter/Dokter Spesialis dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI);
 - b) Bagi tenaga Apoteker dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional (KFN);

- c) Bagi tenaga Kesehatan lainnya dikeluarkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI).
2. STR yang digunakan saat melamar, harus masih berlaku dan diupload di SSCASN;
3. Bagi pelamar yang lulus seleksi, apabila STR-nya sudah tidak berlaku dan tidak memiliki STR baru yang masih berlaku pada saat pemberkasan usul penetapan Nomor Identitas PPPK, maka dinyatakan gugur;
4. Pelamar Formasi Ahli Pertama – Administrator Kesehatan tidak wajib melampirkan STR;
5. Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022, terdiri dari :
 - a) Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pada Badan Kepegawaian Negara; atau
 - b) Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan paling lambat tanggal 01 April 2022.
6. Pelamar wajib memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Bagi Pelamar pada jenis jabatan fungsional selain jabatan Ahli Pertama - Administrator Kesehatan wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun untuk jenjang terampil dan pertama sesuai dengan jabatan yang dilamar;
 - b) Bagi Pelamar pada jabatan fungsional Ahli Pertama – Administrator Kesehatan wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun untuk jenjang terampil dan pertama sesuai dengan jabatan yang dilamar.
7. Masa Kerja Pelamar sebagaimana angka 6 dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh :
 - a) Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Puskesmas;
 - b) Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Rumah Sakit;

- c) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - d) Pejabat Administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja Pejabat Administrator; atau
 - e) Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/Lembaga swadaya non pemerintah/Yayasan.
8. Persyaratan bagi Penyandang Disabilitas yang melamar PPPK Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan, dengan kriteria:
- a) Mampu melakukan tugas jabatan dengan baik;
 - b) Dibuktikan dengan Surat Keterangan dari dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya;
 - c) Video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai tenaga Kesehatan;
 - d) Sebelum mendaftar diharapkan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Panitia Seleksi, agar bisa terinformasi Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat pada Seleksi Administrasi.

IV. MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA BAGI PPPK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN

Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

V. PERSYARATAN PENDAFTARAN BAGI PPPK UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN

1. Dokumen persyaratan pendaftaran wajib terlihat dan terbaca dengan jelas **dipindai (scan) dan diunggah** melalui laman **<https://sscasn.bkn.go.id>** terdiri dari:
 - a. Pas foto berwarna terbaru tampak depan berlatar belakang merah Polos (wajib foto studio dan latar belakang tidak bermotif), posisi *portrait*, ukuran 4 x 6;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Surat Pernyataan 5 Poin, dibubuhi e-materai Rp. 10.000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format dapat diunduh pada laman bkd.mageetan.go.id atau <https://sscasn.bkn.go.id>).

- d. Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Magetan, **diketik menggunakan komputer**, dibubuhi e-materai Rp. 10.000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format dapat diunduh pada <https://sscasn.bkn.go.id> atau bkd.magetan.go.id);
 - e. Ijazah asli (bukan Surat Keterangan Lulus) atau bagi lulusan Perguruan tinggi Luar Negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - f. Transkrip nilai asli (bukan Surat Keterangan Lulus) atau bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri melampirkan transkrip nilai dan Surat Keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
 - g. Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai dengan keahliannya kecuali jabatan Ahli Pertama – Administrator Kesehatan.
 - h. SK Penugasan serta Surat Rekomendasi Pengalaman Kerja dan Berkinerja Baik sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan yang ditandatangani oleh Pimpinan unit bekerja sebagaimana pada angka romawi III huruf b angka 7 (bagi Pelamar yang mempunyai pengalaman kerja lebih dari 3 tahun maka SK Penugasan yang diupload adalah SK Penugasan 3 tahun terakhir);
2. Dokumen persyaratan pendaftaran yang tidak wajib diunggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> tetapi mendapatkan penambahan nilai, terdiri dari:
- a. Surat Rekomendasi/ Surat Keterangan telah bekerja paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus-menerus dan Pelamar berusia 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas pada saat mendaftar serta ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini (Tambahan nilai 25%);
 - b. Surat Penugasan dari Kementerian Kesehatan bagi pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian pelayanan kesehatan masyarakat (Tambahan nilai 5%). Adapun pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan sebagai berikut :
 - 1) Penugasan Khusus di DTPK (Pensus DTPK);
 - 2) Pegawai Tidak Tetap (PTT Pusat);
 - 3) Nusantara Sehat Individu (NSI);
 - 4) Nusantara Sehat Berbasis Tim (NST); atau
 - 5) Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) / Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS).
 - c. Surat Rekomendasi/ Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini (Tambahan nilai 15%).

VI. JADWAL DAN TATA CARA PENDAFTARAN BAGI PPPK UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN

- a. Pendaftaran dilaksanakan melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dan tidak ada pengiriman berkas fisik kepada Panitia Pelaksana Seleksi Daerah CASN Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022;
- b. Jadwal dan Tata Cara Pendaftaran PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan bisa dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

VII. PELAKSANAAN SELEKSI DAN PENILAIAN BAGI PPPK UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN

- a. Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu :
 1. Seleksi Administrasi; dan
 2. Seleksi Kompetensi yang terdiri atas Seleksi Kompetensi Teknis, Seleksi Kompetensi Manajerial, Seleksi Kompetensi Sosial Kultural dan Wawancara.
- b. Seleksi administrasi berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
- c. Seleksi dilaksanakan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara;
- d. Jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi adalah 145 (seratus empat puluh lima) soal, dengan rincian :
 1. Seleksi Kompetensi Teknis sejumlah 90 (Sembilan puluh) butir soal;
 2. Seleksi Kompetensi Manajerial sejumlah 25 (dua puluh lima) butir soal;
 3. Seleksi Kompetensi Sosial Kultural sejumlah 20 (dua puluh) butir soal; dan
 4. Wawancara sejumlah 10 (sepuluh) butir soal.
- e. Seleksi Kompetensi dilaksanakan dalam durasi waktu sebagai berikut :
 1. Seleksi Kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit;
 2. Wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 10 (sepuluh) menit.
- f. Durasi waktu pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra :
 1. Seleksi Kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 150 (seratus lima puluh) menit;
 2. Wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 15 (lima belas) menit.
- g. Pembobotan nilai untuk soal Seleksi Kompetensi, yaitu :
 1. Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol);

2. Untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol); dan
 3. Untuk materi soal seleksi kompetensi sosial kultural, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 5 (lima), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol); dan
 4. Untuk materi soal wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).
- h. Nilai Kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi adalah 690 (enam ratus Sembilan puluh), dengan rincian :
1. 450 (empat ratus lima puluh) untuk seleksi kompetensi teknis;
 2. 200 (dua ratus) untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural; dan
 3. 40 (empat puluh) untuk wawancara.
- i. Nilai Ambang Batas untuk Seleksi Kompetensi, yaitu :
1. Nilai untuk Seleksi Kompetensi Teknis bagi jabatan yang mensyaratkan STR adalah 0 (nol);
 2. Nilai untuk Seleksi Kompetensi Teknis bagi jabatan yang tidak mensyaratkan STR adalah 158 (seratus liman puluh delapan);
 3. Nilai untuk Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural adalah 130 (seratus tiga puluh); dan
 4. Nilai untuk wawancara adalah 24 (dua puluh empat).
- j. Penambahan Nilai pada Kompetensi Teknis secara lengkap bisa dilihat pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 968 Tahun 2022 tentang Mekanisme Seleksi PPPK Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Diktum Kelima Belas;
- k. Tata cara verifikasi penambahan nilai Seleksi Kompetensi Teknis disusun oleh Kementerian Kesehatan selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan;
- l. Masa Sanggah setelah pengumuman seleksi administrasi :
1. Apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi administrasi terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Panitia Seleksi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil seleksi administrasi diumumkan;

2. Panitia Seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
 3. Panitia Seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar;
 4. Apabila sanggahan pelamar diterima, Panitia Seleksi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
- m. Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus hasil akhir:
1. Apabila setelah dilakukan pengumuman hasil akhir terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Panitia Seleksi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil akhir diumumkan;
 2. Panitia Seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
 3. Panitia Seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar;
 4. Apabila sanggahan pelamar diterima, Panitia Seleksi mengumumkan ulang hasil akhir paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

VIII. LAIN-LAIN BAGI PPPK UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN

- a. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan maka dinyatakan gugur;
- b. Pengumuman hasil seleksi dapat dilihat melalui laman bkd.magetan.go.id atau <https://sscasn.bkn.go.id>;
- c. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi sampai dengan Pengangkatan PPPK atau di kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan / dokumen pelamar yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan, Panitia Pelaksana Seleksi Daerah dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
- d. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan/meninggal dunia, maka Panitia Pelaksana Seleksi Daerah dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil keputusan panitia dan diumumkan secara terbuka;

- e. Panitia Pelaksana Seleksi Daerah CASN Kabupaten Magetan tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan kepada pelamar yang dikarenakan pelamar lalai dalam mengakses informasi yang terdapat pada laman *website* bkd.magetan.go.id atau <https://sscasn.bkn.go.id>;
- f. Seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2022 untuk Tenaga Kesehatan **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun**;
- g. Penggunaan e-materai pada dokumen persyaratan dilakukan secara terintegrasi dengan Perum PERURI untuk dokumen :
- 1) Surat Lamaran;
 - 2) Surat Pernyataan 5 poin.
- h. Informasi lainnya atau pengaduan berkaitan dengan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2022 untuk Tenaga Kesehatan disampaikan melalui website resmi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan pada laman bkd.magetan.go.id, <https://sscasn.bkn.go.id>, Call center 089503991836 dan Media Sosial sebagai berikut:
1. Instagram : [bkdmagetan](https://www.instagram.com/bkdmagetan)
 2. Facebook : [BKD Magetan](https://www.facebook.com/BKD.Magetan)

IX. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI PPPK UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN

NO	TAHAPAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi	Untuk selalu Memantau laman https://sscasn.bkn.go.id Dan bkd.magetan.go.id
2	Pendaftaran Seleksi Administrasi	
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	
4	Masa Sanggah	
5	Jawab Sanggah	
6	Pengumuman Pasca Sanggah	
7	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	
8	Pengumuman Kelulusan	
9	Masa Sanggah	
10	Jawab Sanggah	
11	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	
12	Pengisian DRH NI PPPK	
13	Usulan Penetapan NI PPPK	

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui pelamar Seleksi PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2022 untuk Tenaga Kesehatan.

Dikeluarkan di : Magetan
Pada tanggal : 28 Oktober 2022

a.n. BUPATI MAGETAN
SEKRETARIS DAERAH
selaku
Ketua Panitia Seleksi Daerah
Calon Aparatur Sipil Negara Kabupaten Magetan
Tahun Anggaran 2022


Ir. HERGUNADI, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19641230 199302 1 002

LAMPIRAN PENGUMUMAN
 NOMOR : 800/2977/403.203/2022
 TANGGAL : 28 OKTOBER 2022

PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TENAGA KESEHATAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN	MHPK	ALOKASI PPPK	NPSP	UNIT PENEMPATAN
1	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	5	3	R3520012	RSU Dr. Sayidiman Magetan
2	AHLI PERTAMA - APOTEKER	5	3	R3520012	RSU Dr. Sayidiman Magetan
3	AHLI PERTAMA - BIDAN	5	5	R3520012	RSU Dr. Sayidiman Magetan
4	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	1	P35200801 01	PUSKESMAS PANEKAN
5	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS MATA	5	1	R3520012	RSU Dr. Sayidiman Magetan
6	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK - BEDAH KEPALA DAN LEHER	5	1	R3520012	RSU Dr. Sayidiman Magetan
7	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	5	R3520012	RSU Dr. Sayidiman Magetan
8	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	3	R3520012	RSU Dr. Sayidiman Magetan
9	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	1	P35200301 01	PUSKESMAS LEMBEYAN
10	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	1	P35200602 01	PUSKESMAS CANDIREJO
11	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	1	P35200801 01	PUSKESMAS PANEKAN
12	TERAMPIL - BIDAN - BIDAN	5	1	P35200602 01	PUSKESMAS CANDIREJO
13	TERAMPIL - BIDAN - BIDAN	5	1	P35200612 01	PUSKESMAS NGARIBOYO
14	TERAMPIL - BIDAN - BIDAN	5	1	P35200501 01	PUSKESMAS TLADAN
15	TERAMPIL - BIDAN - BIDAN	5	3	P35200201 01	PUSKESMAS PARANG

NO	JABATAN	MHPK	ALOKASI PPPK	NPSP	UNIT PENEMPATAN
16	TERAMPIL - BIDAN - BIDAN	5	1	P35200101 01	PUSKESMAS PONCOL
17	TERAMPIL - BIDAN - BIDAN	5	32	R3520012	RSU Dr. Sayidiman Magetan
18	TERAMPIL - BIDAN - BIDAN	5	2	P35200501 02	PUSKESMAS KAWEDANAN
19	TERAMPIL - BIDAN - BIDAN	5	1	P35201311 01	PUSKESMAS KARTOHARJO
20	TERAMPIL - BIDAN - BIDAN	5	2	P35201211 01	PUSKESMAS TAJI
21	TERAMPIL - BIDAN - BIDAN	5	1	P35201201 01	PUSKESMAS KARANGREJO
22	TERAMPIL - NUTRISIONIS - NUTRISIONIS	5	1	P35200602 01	PUSKESMAS CANDIREJO
23	TERAMPIL - NUTRISIONIS - NUTRISIONIS	5	1	P35200801 01	PUSKESMAS PANEKAN
24	TERAMPIL - NUTRISIONIS - NUTRISIONIS	5	1	P35201102 02	PUSKESMAS NGUJUNG
25	TERAMPIL - PERAWAT - PERAWAT	5	6	P35200401 01	PUSKESMAS TAKERAN
26	TERAMPIL - PERAWAT - PERAWAT	5	4	P35200411 01	PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI
27	TERAMPIL - PERAWAT - PERAWAT	5	5	P35200501 01	PUSKESMAS TLADAN
28	TERAMPIL - PERAWAT - PERAWAT	5	11	P35200801 01	PUSKESMAS PANEKAN
29	TERAMPIL - PERAWAT - PERAWAT	5	4	P35200501 02	PUSKESMAS KAWEDANAN
30	TERAMPIL - PERAWAT - PERAWAT	5	6	P35200612 01	PUSKESMAS NGARIBOYO
31	TERAMPIL - PERAWAT - PERAWAT	5	5	P35200902 01	PUSKESMAS SUKOMORO
32	TERAMPIL - PERAWAT - PERAWAT	5	4	P35201001 01	PUSKESMAS BENDO
33	TERAMPIL - PERAWAT - PERAWAT	5	5	P35201101 01	PUSKESMAS MAOSPATI
34	TERAMPIL - PERAWAT - PERAWAT	5	2	P35201102 02	PUSKESMAS NGUJUNG

NO	JABATAN	MHPK	ALOKASI PPPK	NPSP	UNIT PENEMPATAN
35	TERAMPIL - PERAWAT - PERAWAT	5	6	P35201201 01	PUSKESMAS KARANGREJO
36	TERAMPIL - PERAWAT - PERAWAT	5	6	P35201211 01	PUSKESMAS TAJI
37	TERAMPIL - PERAWAT - PERAWAT	5	5	P35201301 01	PUSKESMAS TEBON
38	TERAMPIL - PERAWAT - PERAWAT	5	4	P35200712 01	PUSKESMAS SIDOKERTO
39	TERAMPIL - PERAWAT - PERAWAT	5	4	P35200701 02	PUSKESMAS SUMBERAGUNG
40	TERAMPIL - PERAWAT - PERAWAT	5	83	R3520012	RSU Dr. Sayidiman Magetan.
41	TERAMPIL - PERAWAT - PERAWAT	5	6	P35200701 01	PUSKESMAS PLAOSAN
42	TERAMPIL - PERAWAT - PERAWAT	5	5	P35201311 01	PUSKESMAS KARTOHARJO
43	TERAMPIL - PERAWAT - PERAWAT	5	4	P35200101 01	PUSKESMAS PONCOL
44	TERAMPIL - PERAWAT - PERAWAT	5	2	P35201301 02	PUSKESMAS PUSKESMAS REJOMULYO
45	TERAMPIL - PERAWAT - PERAWAT	5	5	P35200201 01	PUSKESMAS PARANG
46	TERAMPIL - PERAWAT - PERAWAT	5	4	P35200301 01	PUSKESMAS LEMBEYAN
47	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	1	P35200401 01	PUSKESMAS TAKERAN
48	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	1	P35201001 01	PUSKESMAS BENDO
49	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	1	P35201101 01	PUSKESMAS MAOSPATI
50	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	1	P35200701 02	PUSKESMAS SUMBERAGUNG
51	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	1	P35200411 01	PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI
52	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	1	P35201301 01	PUSKESMAS TEBON
53	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	1	P35200501 01	PUSKESMAS TLADAN

NO	JABATAN	MHPK	ALOKASI PPPK	NPSP	UNIT PENEMPATAN
54	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	1	P35200501 02	PUSKESMAS KAWEDANAN
55	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	1	P35200101 01	PUSKESMAS PONCOL
56	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	1	P35200301 01	PUSKESMAS LEMBEYAN
57	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	1	P35200801 01	PUSKESMAS PANEKAN
58	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	1	P35200701 01	PUSKESMAS PLAOSAN
59	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	1	P35201211 01	PUSKESMAS TAJI
60	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	1	P35200201 01	PUSKESMAS PARANG
61	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	1	P35201311 01	PUSKESMAS KARTOHARJO
62	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	1	P352011 0202	PUSKESMAS NGUJUNG
63	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	P35201301 01	PUSKESMAS TEBON
64	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	P35201211 01	PUSKESMAS TAJI
65	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	P35200701 01	PUSKESMAS PLAOSAN
66	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	P35201001 01	PUSKESMAS BENDO
67	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	P35201101 01	PUSKESMAS MAOSPATI
68	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	3	R3520012	RSU DR SAYIDIMAN MAGETAN
69	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	P35201201 01	PUSKESMAS KARANGREJO
70	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	P35200401 01	PUSKESMAS TAKERAN

NO	JABATAN	MHPK	ALOKASI PPPK	NPSP	UNIT PENEMPATAN
71	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	P35200201 01	PUSKESMAS PARANG
		TOTAL	286		

a.n. BUPATI MAGETAN
 SEKRETARIS DAERAH
 selaku
 Ketua Panitia Seleksi Daerah
 Calon Aparatur Sipil Negara Kabupaten Magetan
 Tahun Anggaran 2022


Ir. HERGUNADI, MT
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19641230 199302 1 002

BAGI PELAMAR JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN
HARAP BERGABUNG DI GROUP TELEGRAM DENGAN ALAMAT
SEBAGAI BERIKUT :

<https://bit.ly/PPPKKESEHATANMAGETAN2022>

LAYANAN HELPDESK KEMENKES

1. CALL CENTER HALO KEMKES 1500567
2. CALL CENTER DITJEN NAKES 021-31118090
3. PORTAL FAQ PPPK TENAGA KESEHATAN TAHUN 2022 YANG DAPAT DIAKSES MELALUI <https://faq.kemkes.go.id/>
4. PORTAL CEK DATA SISDMK YANG DAPAT DIAKSES MELALUI <https://nakes.kemkes.go.id/pppk2022>

CONTOH FORMAT SURAT LAMARAN

....., November 2022

Kepada
Yth. Bapak Bupati Magetan
di
M A G E T A N

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pendidikan terakhir :
IPK :
Jabatan yang dilamar :
Lokasi Penempatan yang dilamar :
Alamat Domisili :
Nomor Telepon/HP :
Email :

dengan ini menyampaikan surat lamaran untuk mengikuti Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022.


Sebagai bahan pertimbangan, berikut saya lampirkan:

1. *Scan* Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau Surat Keterangan telah melakukan Rekaman Kependudukan (*bagi semua Pelamar*);
2. *Scan* Asli Surat Pernyataan 5 Poin;
3. *Scan* Asli Ijazah (*bagi semua Pelamar*);
4. *Scan* Asli Transkrip Nilai (*bagi semua Pelamar*);
5. *Scan* Asli Surat Tanda Registrasi / STR (khusus bagi pelamar jabatan kesehatan yang diwajibkan);
6. *Scan* Asli SK Penugasan dan Surat Rekomendasi Pengalaman Kerja dan Berkinerja Baik;
7. *Scan* Asli Surat Keterangan Dokter terkait jenis/tingkatan disabilitas (*bagi Pelamar Disabilitas jika bukan pelamar disabilitas tidak perlu*);

Seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar, apabila dikemudian hari ditemukan data atau dokumen yang tidak benar maka saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

Hormat saya,

 ttd

Nama Lengkap

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN 5 POIN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
3. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau TNI/POLRI;
4. Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Magetan, November 2022
Yang Membuat Pernyataan


E- MATERAI
10.000

ttd

(Nama Lengkap)

2) yang sedang melaksanakan pengabdian adalah SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan

CONTOH YANG SEDANG MELAKSANAKAN PENGABDIAN (PTT)

	<p>KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA</p> <p>Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950 Telepon (021) 5201590 (<i>Hunting</i>)</p>	
<p>KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG PENGANGKATAN DOKTER GIGI SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA</p>		
Membaca	: Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Nomor 800/2340 tanggal 29 April 2021;	
Menimbang	: a. bahwa untuk kelancaran tugas di dalam pelayanan kesehatan dianggap perlu mengadakan pengangkatan Dokter Gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap; b. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan RI;	
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; 7. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2000; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 9 Januari 2013; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tanggal 29 September 2015; 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/412/2015 tanggal 2 November 2015;	
MEMUTUSKAN		
Menetapkan	:	
KESATU	: Terhitung mulai tanggal 1 September 2021 mengangkat kembali Dokter Gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap Pusat:	
	Nama	:
	Tempat/Tanggal Lahir	:
	NRPTT	:
	Jenis Kelamin	:
	Lulusan	:
	Unit Kerja	: Dinas Kesehatan Provinsi Papua untuk ditempatkan pada Kabupaten Merauke Kriteria Sangat Terpencil
KEDUA	: a. Masa penugasan sampai dengan 31 Agustus 2023 terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Bupati/Walikota u.p. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat; b. Penghasilan bersih gaji sebesar Rp.2.847.280,- (dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dan insentif sebesar Rp. 7.659.950,- (tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang berkaitan dengan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Pemerintah Cq Kementerian Kesehatan RI;	
KETIGA	: Dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Tidak Tetap tunduk pada ketentuan yang berlaku;	
KEEMPAT	: Keputusan ini berlaku sejak terhitung mulai tanggal TMT ditetapkan;	
KELIMA	: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;	
Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.		
<p>Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 28 Agustus 2021 a.n. MENTERI KESEHATAN R.I. Sekretaris Jenderal  KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA</p>		
Tembusan :		
1. Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Anggaran di Jakarta;		
2. Gubernur Papua di Jayapura;		
3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;		
4. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;		
5. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Jakarta;		
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua di Jayapura;		
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII di Jakarta;		
8. Kepala Biro Umum Setjen Kementerian Kesehatan di Jakarta;		
9. Bendaharawan Gaji PTT Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait;		

B. WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS (WKDS) / PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS (PGDS)

Untuk Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)/Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS) yang telah melaksanakan pengabdian adalah Surat Selesai Pengabdian dari Kementerian Kesehatan


KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKSANAKAN
PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS
Nomor : DG.02.03/III/1081/12022

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1121), Bahwa:

Peserta Pendayagunaan Dokter Spesialis penempatan di RS Umum Daerah M. Th. Djaman Sanggau, Sanggau, Kalimantan Barat
Periode 01 Juni 2021 s.d. 31 Mei 2022
NRPGDS :

Dinyatakan telah selesai melaksanakan Pendayagunaan Dokter Spesialis. Kepada yang bersangkutan disampaikan terima kasih dan penghargaan atas jasa-jasanya.

Jakarta, 27 Mei 2022
a.n. Menteri Kesehatan
Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan

drg. Arianti Anaya, MKM

C. PENUGASAN KHUSUS NUSANTARA SEHAT

Untuk Nusantara Sehat, baik Nusantara Sehat Individu (NSI) maupun Nusantara Sehat Berbasis Tim (NST) adalah Surat Keterangan Selesai Masa Tugas dari Pemerintah Daerah.


PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN
Jl. Ki Hajar Dewantara, No. Telp (0474) 32-489 , Fax (0474) 321489
M A L I L I, 92981

SURAT KETERANGAN SELESAI MASA TUGAS
Nomor : 440 /1794 / DINKES

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Nip :
Jabatan :
Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur

Menerangkan Bahwa Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individu Periode V Tahun 2020 sesuai SK Pengangkatan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus Program Nusantara Sehat Individu Tahun 2020 yang tersebut di bawah ini:

Nama :
NRPK :
Jabatan : Tenaga Kefarmasian
Tempat Tugas : Puskesmas Parumpanai Kabupaten Luwu Timur

Telah nyata selesai mengabdikan dan selesai melaksanakan tugas mulai tanggal penugasan 01 Oktober 2020 s/d 30 September 2022 dan melaksanakan tugas dengan baik di puskesmas tempat bertugas dan kepadanya di berikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya

Demikian surat keterangan selesai masa tugas ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Malili, 30 September 2022

An.Kepala Dinas Kesehatan
Kabid Fasilitas Pelayanan Kesehatan


Lutfi SKM
Pangkat : Pembina
Nip. 317805081996031003

D. PENUGASAN KHUSUS DI DAERAH TERPENCIL, PERBATASAN DAN KEPULAUAN (PENSUS DTPK)

Untuk Penugasan Khusus Kementerian Kesehatan di DTPK (Pensus DTPK) yang telah melaksanakan pengabdian adalah SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan.


**KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**
**PETIKAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP.01.02.1.2.2488
TENTANG
PENGANGKATAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS
DAERAH TERPENCIL, TERTINGGAL, PERBATASAN DAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR
DAN DAERAH BERMASALAH KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

Membaca : dst;
Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 April 2011 mengangkat Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan nomor Urut 12 :
Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
NRPK :
Jenis Kelamin :
Pendidikan : D-III Keperawatan
Unit Kerja : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk ditempatkan pada Kabupaten Kolaka Utara Puskesmas Pakue
Keterangan :


KEDUA : Menugaskan Tenaga Kesehatan yang dimaksud untuk melaksanakan tugas pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya, selesai penugasan Terhitung Mulai Tanggal 31 Desember 2011;
KETIGA : Kepada Tenaga Kesehatan yang dimaksud, diberikan biaya perjalanan dari provinsi keberangkatan ke lokasi penugasan (pergi-pulang) dan insentif sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/orang/bulan dikurangi pajak penghasilan (PPH);
KEEMPAT : Insentif dan biaya perjalanan Tenaga Kesehatan yang ditugaskan dibayarkan melalui bendahara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota lokasi penugasan;
KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang tersedia dan digunakan sesuai ketentuan yang berlaku;
KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Juni 2011
a.n. MENTERI KESEHATAN R.I.
Kepala Biro Kepegawaian

ttd

dr. H. Abdul Rival, M.Kes
NIP. 19520312 198103 1 004

UNTUK PETIKAN YANG SAH:
Kepala Bagian Pendidikan Pegawai

ARIYANTI ANAYA, SH, MM
NIP. 19630128 198711 2 001

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,



ARIYANTI ANAYA

FORMULIR I

>>KOP SURAT<<

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA¹⁾
Nomor: ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :


dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pendidikan :
Unit Kerja/Instansi :

telah melaksanakan tugas sebagai selama tahun
..... bulan, terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal
dan berkinerja baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... 2022
Jabatan²⁾



(ttd)

¹⁾ Syarat wajib
²⁾ Bagi jabatan fungsional kesehatan, ditandatangani oleh Kepala Puskesmas/ Kepala Rumah Sakit/ Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat administrator/Direktur/Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia

FORMULIR II

>>KOP SURAT<<

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA BAGI PELAMAR JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN YANG BERUSIA 35 TAHUN KE ATAS DENGAN MEMILIKI MASA KERJA PALING SINGKAT 3 TAHUN SECARA TERUS MENERUS SERTA MELAMAR DI FASILITAS KESEHATAN TEMPAT BEKERJA SAAT INI

Nomor: ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Usia :
Pendidikan :
Unit Kerja/Instansi :

telah melaksanakan tugas sebagai selama tahun bulan **secara terus menerus**, mulai terhitung tanggal..... bulan..... tahun sampai dengan surat keterangan ini Saya buat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2022

Jabatan¹⁾



Nama

1) Bagi jabatan fungsional kesehatan, ditandatangani oleh Kepala Puskesmas/ Kepala Rumah Sakit/ Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat administrator/Direktur/Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia

FORMULIR III

>>KOP SURAT<<

SURAT KETERANGAN

BAGI PELAMAR JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

YANG BEKERJA DI FASILITAS KESEHATAN MILIK PEMERINTAH

DAN MELAMAR DI TEMPATNYA BEKERJA SAAT INI

Nomor: ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :

Tempat/tanggal lahir :

Usia :

Pendidikan :


Unit Kerja/Instansi :

masih melaksanakan tugas sebagai di dan yang bersangkutan melamar sebagai di..... sampai dengan surat keterangan ini Saya buat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2022

Jabatan¹⁾



Nama

1) Bagi jabatan fungsional kesehatan, ditandatangani oleh Kepala Puskesmas/ Kepala Rumah Sakit/ Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat administrator/Direktur/Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia

FORMULIR IV

FORMAT SURAT KETERANGAN PENYANDANG DISABILITAS	
KOP SURAT RUMAH SAKIT PEMERINTAH/PUSKESMAS	
SURAT KETERANGAN	
Nama :	Jenis Kelamin: Laki/Perempuan ¹⁾
Umur :	
NIK :	
Ada Disabilitas :	Ya/Tidak ¹⁾
Lokasi Disabilitas :	
	- Susunan syaraf pusat; sebutkan _____
	- Organ Penginderaan; sebutkan _____
	- Extremitas atas kanan/kiri/keduanya ¹⁾
	- Tangan dominan kanan/kiri ¹⁾
	- Extremitas bawah kanan/kiri/keduanya ¹⁾
	- Lain-lain _____
ANAMNESIS¹⁾	
1. Riwayat disabilitas :	- Sejak lahir, diagnosa _____ - Sesudah kecelakaan, pada tahun _____, diagnosa _____ - Sesudah sakit, pada tahun _____, diagnosa _____
2. Kemampuan mengurus diri ¹⁾ :	- Mampu - Sebagian besar bisa, jelaskan yang tidak bisa _____ - Perlu bantuan penuh orang lain
3. Bepergian keluar rumah:	- Bisa sendiri/perlu di antar anggota keluarga ¹⁾
HASIL PEMERIKSAAN¹⁾	
4. Jenis Disabilitas:	
a. Disabilitas Fisik	
1) Amputasi (Tangan/Kaki) ¹⁾	
2) Kelemahan bagian atas anggota gerak atas dan bawah	
3) Paraplegi (anggota tubuh bagian bawah yang meliputi kedua tungkai dan organ panggul)	
4) <i>Cerebral Palsy (CP)</i>	
b. Disabilitas Sensorik	
1) Netra	
a) Buta total	
b) Persepsi cahaya/ <i>low vision</i>	
2) Rungu	
3) Wicara	
c. Disabilitas Intelektual	
1) Disabilitas grahita	
2) <i>Down syndrome</i>	

d. Disabilitas Mental

- 1) Psikososial (Skizofrenia, Bipolar, Depresi, Ansietas dan Gangguan Kepribadian) *)
- 2) Disabilitas perkembangan (Autis/Hiperaktif) *)

5. Derajat Disabilitas Fisik :

- 1) Derajat 1: mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan
- 2) Derajat 2: mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu
- 3) Derajat 3: mampu melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain, dengan atau tanpa alat bantu
- 4) Derajat 4: dalam melaksanakan aktivitas, tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain
- 5) Derajat 5: tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus
- 6) Derajat 6: tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain

6. Kemampuan Mobilitas:

- 1) Jalan/ jalan perlahan/jalan dengan alat bantu/tidak mampu jalan*)
- 2) Naik tangga/naik tangga perlahan/tidak mampu naik tangga*)

7. Gangguan Extremitas atas: _____

- 1) Kanan: kekuatan 5/4/3/2/1/0
- 2) Kiri: Kekuatan 5/4/3/2/1/0

Gangguan Extremitas bawah: _____

- 1) Kanan: kekuatan 5/4/3/2/1/0
- 2) Kiri kekuatan 5/4/3/2/1

8. Alat Bantu yang digunakan : Ada/Tidak*), sebutkan _____

9. Penyakit lain : Ada/Tidak*), sebutkan _____

10. Pengobatan : Ada/Tidak*), sebutkan _____

Catatan tambahan lainnya :

Tempat dan Tanggal Pemeriksaan

Dokter yang memeriksa

Nama
NIP.

Keterangan:

*) = coret yang tidak perlu

**) = wajib diisi rincian terkait deskripsi kondisi disabilitas